

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomena umum dari sistem pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, secara tersirat bahwa seharusnya semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut hendaknya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Disamping itu, dukungan terhadap pemerintahan desa juga didukung pasal 212 pada ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, tentang desa dan keputusan Menteri Dalam Negeri (MENDRAGI) Nomor 130 tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri, yang intinya keuangan desa harus : transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang di sebut (RKPDesa) adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seorang kepala desa juga harus mendasarkan visi, misi dari seorang kepala desa terpilih. Kemudian kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Sesuai penjabaran di atas, pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas publik pada

akuntansi pemerintahan desa yang *transparency* dan *accountable*. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat.

Fenomena khusus, peneliti mencoba mengkaji kinerja pemerintahan Propinsi Riau dalam hal peningkatkan pelayanan publik, masih dinilai kurang. Salah satunya, ketidaktransparan aparatur pemerintah dalam proses pelayanan publik. Penegasan ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif, saat membacakan sambutan Gubernur Riau HM Rusli Zainal, pada saat membuka Workshop Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pememerintah Provinsi Riau 2010, Rabu (PEKANBARU,RIAUPUS.COM25/11) di Hotel Mutiara Merdeka. "Kelemahan pemerintah saat ini diyakni kurangnya transparannya pelayanan publik. Diantaranya tentang prosedur, biaya dan waktu untuk pelayanan publik," ujar Abdul Latif. Untuk itu lanjut Latif, dalam reformasi birokrasi perlu ditingkatkannya pelayanan publik. Dalam hal ini, Gubernur Propinsi Riau telah mengeluarkan instruksi nomor 1 Tahun 2007 tentang penyusunan standar pelayanan publik kepada bupati/walikota Se-Riau, kepala dinas/ badan dan biro di lingkungan Pemprov Riau. Melalui workshop ini, Latif mengharapkan adanya pemahaman dalam menyusun standar pelayanan publik dan standar operating prosedur (SOP). Selain itu, peningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. "Kalau memang prosedurnya bisa selesai dalam satu jam, jangan ditunggu hingga besok pula. Ini yang harus yang kita ubah, agar pelayanan publik itu benar-benar optimal. Sesuai Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik," tegasnya. Workshop yang dibuka Biro Hukum Setdaprov Riau ini, diikuti hampir seluruh satuan kerja yang di lingkungan Pemprov Riau. Hadir sebagai nara sumber dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jeffri E. Muller Kabid Polhukkam pada Deputi Ketatalaksanaan dan MangapuL Sitorus Asisten Deputi Pelayanan Publik.

Sampai saat ini, masyarakat masih merasakan pelayanan birokrasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Masih adanya pengurusan yang mengharuskan menyambangi banyak meja, hingga tarif pelayanan publik yang masih simpang siur. Eko berjanji akan terus berusaha sehingga lembaga dan kementerian yang menjalankan reformasi birokrasi tadi terus berbenah. Lemahnya aspek pelayanan publik ini muncul bukan tanpa alasan. Diduga, seluruh instansi tadi

masih fokus pada pembenahan internal. Diantaranya adalah restrukturisasi organisasi dan penataan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai. Eko mengatakan ada perkembangan positif dari reformasi birokrasi. Diantaranya adalah penataan SDM di sebuah lembaga atau kementerian. “Seperti kita lihat di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian,” ujar dia. Eko menegaskan, penataan SDM internal merupakan salah satu upaya menerapkan reformasi birokrasi. Menurut Eko, pelayanan publik yang bagus tentu diawali dengan penataan SDM internal yang optimal. Namun, dia meminta penataan SDM internal ini tidak terlalu memakan waktu yang lama. Perkembangan lain dari program reformasi birokrasi adalah, kian tumbuhnya pemanfaatan teknologi informasi. Diantara yang paling mencolok dari penggunaan teknologi ini dalam sistem lelang elektronik. Menurut Eko, penggunaan sistem lelang elektronik ini mampu menghemat anggaran negara. Menurutnya, tahun 2011 total nilai lelang elektronik mencapai Rp51 triliun. Dari nilai itu, Eko mengatakan pemerintah berhasil menghemat sebanyak Rp5 triliun. “Tahun ini kita genjot total nilai lelang elektronik sebesar Rp200 triliun,” kata dia. Dengan nilai tadi, diharapkan bisa terjadi penghematan antara Rp20 triliun sampai Rp25 triliun. Eko mengatakan, masyarakat jangan hanya memaknai program reformasi birokrasi hanya untuk urusan tunjangan remunerasi. Dia menegaskan, kedepan tidak semua pegawai yang bekerja di instansi atau lembaga menerima tunjangan remunerasi. Walaupun di instansi itu sudah menerapkan reformasi birokrasi. “Kunci utama adalah kinerja dan pelayanan. Jika keduanya baik, tunjangan kinerja atau remunerasi bisa didapatkan.

Sedangkan terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak kelemahan, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan tembilahan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP 32 Tahun 2004, (3) Masih lemahnya skill (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa, selama ini masih konvensional (tradisional)

1. Permasalahan

Atas dasar latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sistem Operasi dan Prosedur Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Indragiri Hilir-Riau?
- b. Bagaimana Model Perancangan Keuangan Desa Berbasis IT di Kecamatan Indragiri Hilir-Riau?
- c. Bagaimana hasil sosialisasi pelatihan sebelum dan setelah pelatihan laporan keuangan desa berdasarkan PP No.37 Tahun 2004 untuk mendukung terwujudnya kinerja Pemertintahan Desa?

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui SOP laporan keuangan desa se Kecamatan Tembilhan – Indragiri Hilir – Riau.
- b. Untuk mengatuhi Model Perancangan Keuangan Desa Berbasis IT di Kecamatan Indragiri Hilir-Riau.
- d. Untuk mengetahui hasil sosialisasi pelatihan sebelum dan setelah pelatihan laporan keuangan desa berdasarkan PP No.37 Tahun 2004 untuk mendukung terwujudnya kinerja Pemertintahan Desa.

3. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat menumbuh kembangkan keilmuan dan meningkatkan kasanah ilmu, dalam penelitian ini terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Nomer 32 Tahun 2004.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat menambah informasi dan mendukung kebijakan terkait masalah anggaran, laporan keuangan serta evalausai tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Nomer 32 Tahun 2004.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah kasanah bacaan dan juga informasi terkait kebijakan, keputusan dan strategi nemerintah terkait sistem keuangan desa